



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 40.A TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK
MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka dilakukan operasi pasar murah pada Bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga;
b. barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hasil pengadaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran;
c. bahwa untuk melaksanakan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah memberikan subsidi atas barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf b yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 28 Seri E);
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40.A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Pangandaran;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pangandaran;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran;
9. Operasi Pasar Murah adalah aktifitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, Barang kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang telah disubsidi;
10. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi beras, gula Kristal putih, minyak goreng, telur ayam negeri, dan daging sapi;
11. Subsidi Harga Untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD, untuk Operasi Pasar Murah;
12. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
13. Penerima Subsidi Harga Untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran;
14. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Operasi Pasar Murah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan pedoman Operasi Pasar Murah adalah sebagai acuan pelaksanaan operasi pasar murah bagi kebutuhan pokok masyarakat guna membantu rumah tangga masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman Operasi Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan, dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.

BAB II JENIS KOMODITAS

Pasal 4

Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang memungkinkan disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. Beras premium produksi dalam negeri pengadaan tahun berjalan;
- b. Gula Kristal putih bukan rafinasi;
- c. Minyak goreng kemasan produksi dalam negeri Standar Nasional Indonesia (SNI);
- d. Telur ayam Negeri; dan
- e. Daging sapi.

BAB III SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi Operasi Pasar Murah bersumber dari APBD tahun berjalan.
- (2) Belanja subsidi Operasi Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (3) Alokasi besaran subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENETAPAN BESARAN KEBUTUHAN POKOK, HARGA DAN KUPON

Bagian Kesatu Penetapan Besaran Kebutuhan Pokok

Pasal 6

- (1) Besaran kebutuhan pokok untuk setiap kepala keluarga penerima subsidi Operasi Pasar Murah merupakan hasil kajian penetapan besaran subsidi Operasi Pasar Murah untuk tahun berjalan;
- (2) Penetapan besaran subsidi Operasi Pasar Murah untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Bupati Pangandaran dengan mengacu pada peraturan di atasnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Besaran kebutuhan pokok untuk setiap kepala keluarga penerima subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan;

Bagian Kedua
Penetapan Harga

Pasal 7

Penetapan harga subsidi Operasi Pasar Murah, dilakukan berdasarkan harga penawaran dari penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata kebutuhan pokok dan dikurangi besaran subsidi, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kupon

Pasal 8

- (1) Instrument yang digunakan dalam Operasi Pasar Murah berbentuk kupon sesuai jenis komoditi pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
- (2) Kupon Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
 - a. Perbedaan warna
 - b. Nilai tukar atas barang kebutuhan pokok.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, warna, dan nilai tukar kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu
Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 9

Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, maka Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penerbitan petunjuk teknis Operasi Pasar Murah;
- b. Penetapan penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk Operasi Pasar Murah;
- c. Pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan Operasi Pasar Murah;

- d. Pengalokasian besaran subsidi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan;
- e. Penetapan harga yang berlaku pada saat Operasi Pasar Murah dengan besaran nilai subsidi yang berpedoman pada peraturan di atasnya; dan
- f. Pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah.

Bagian Kedua

Dinas yang Membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pangandaran

Paragraf 1 Tugas

Pasal 11

Organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Pangandaran adalah Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Operasi Pasar Murah.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi Operasi Pasar Murah di desa dan Kecamatan;
- b. Penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan, dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- c. Pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Operasi Pasar Murah kepada penyedia komoditi paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- d. Menerima dan menyetorkan hasil penjualan komoditi Operasi Pasar Murah, paling lambat 3 x 24 jam setelah pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- e. Pembentukan tim pelaksana Operasi Pasar Murah;
- f. Pembentukan tim verifikasi realisasi Operasi Pasar Murah, guna memverifikasi persyaratan dari penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk pengajuan pencairan dana subsidi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima subsidi Operasi Pasar Murah;
- h. Penetapan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- i. Penyiapan dokumen pelaksanaan Operasi Pasar Murah, meliputi:
 - 1. Keputusan Tim Verifikasi;

2. Keputusan Tim Pelaksana;
3. Berita Acara verifikasi jumlah penerima subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
4. Kupon bukti pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
5. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
6. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan penyaluran subsidi;
7. Penyampaian usulan rancangan penerima subsidi dan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah; dan
8. Pengusulan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah, yang ditembuskan kepada penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat, meliputi:

- a. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
- b. Pakta Integritas;
- c. Formulir isian kualifikasi;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- e. Referensi bank;
- f. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat di setiap lokasi Operasi Pasar Murah;
- g. Mempunyai gudang;
- h. Mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
- i. Mempunyai persediaan minyak goreng, gula Kristal putih, telur ayam negeri.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 14

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan komoditi kebutuhan Operasi Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 serta alokasi belanja subsidi operasi pasar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH
Pasal 15

- (1) Kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menjelang dan pada bulan *Ramadhan*;
 - b. Menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
 - c. Kenaikan/lonjakan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.
- (2) Organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan melaksanakan Operasi Pasar Murah, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

Organisasi perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. Waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- b. Jumlah masyarakat penerima kupon subsidi; dan
- c. Jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada Tanggal 8 Juli 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, 

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 36.A